



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 3 Banda Aceh



PEMERINTAH ACEH
SKPA : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018 DAN 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	112.000.000,00	302.988.000,00	270,53	163.252.063,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	112.000.000,00	302.988.000,00	270,53	163.252.063,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	112.000.000,00	302.988.000,00	270,53	137.245.000,00
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	32.000.000,00	119.500.000,00	373,44	79.000.000,00
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	28.000.000,00	99.500.000,00	355,36	61.000.000,00
1.1.2.15.03.	Ruangan -LRA	4.000.000,00	20.000.000,00	500,00	18.000.000,00
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	80.000.000,00	183.488.000,00	229,36	58.245.000,00
1.1.2.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	80.000.000,00	183.488.000,00	229,36	58.245.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	26.007.063,00
1.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	-	-	20.977.623,00
1.1.4.07.17.	Bidang Kebudayaan - LRA	-	-	-	20.977.623,00
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	5.029.440,00
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	5.029.440,00
2.	BELANJA	211.982.190.732,00	159.308.326.320,21	75,15	110.502.091.836,00
2.1.	BELANJA OPERASI	163.040.157.168,00	120.196.274.113,15	73,72	67.132.033.696,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	20.838.973.184,00	19.429.851.494,00	93,24	19.513.139.898,00
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.097.562.184,00	11.177.972.927,00	92,40	11.407.074.271,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.502.873.377,00	8.681.812.900,00	91,36	8.947.006.400,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	924.856.844,00	911.905.384,00	98,60	862.212.389,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	343.820.620,00	292.743.750,00	85,14	334.930.000,00
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	33.806.630,00	34.165.000,00	101,06	30.020.000,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	393.451.630,00	408.465.000,00	103,82	393.220.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	539.414.866,00	520.446.322,00	96,48	534.433.618,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.880.926,00	10.493.977,00	106,20	9.137.672,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	281.831,00	133.843,00	47,49	133.638,00
2.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	19.618.752,00	17.836.628,00	90,92	18.401.908,00
2.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	58.800.000,00	53.509.959,00	91,00	23.002.387,00
2.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	270.756.708,00	246.460.164,00	91,03	254.576.259,00
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.545.820.000,00	8.097.588.427,00	94,75	7.918.660.758,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	476.900.000,00	403.100.000,00	84,53	422.700.000,00
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	6.345.000.000,00	6.332.821.990,00	99,81	5.968.817.716,00
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.723.920.000,00	1.361.666.437,00	78,99	1.527.143.042,00
2.1.1.07.	Uang Lembur	195.591.000,00	154.290.140,00	78,88	187.404.869,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	195.591.000,00	154.290.140,00	78,88	187.404.869,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.032.118.984,00	65.539.659.729,00	74,45	46.265.426.708,00
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.005.800,00	526.714.943,00	81,66	465.307.935,00
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	217.743.800,00	196.726.000,00	90,35	168.698.000,00
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	126.675.000,00	104.396.000,00	82,41	147.495.000,00
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.599.000,00	13.500.000,00	81,33	10.800.000,00
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	152.608.000,00	152.562.000,00	99,97	114.029.000,00
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	117.380.000,00	49.576.943,00	42,24	16.435.935,00
2.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	14.000.000,00	9.954.000,00	71,10	7.850.000,00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.859.774.684,00	6.924.198.600,00	88,10	3.702.735.500,00
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	305.000,00	305.000,00	100,00	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	-	-	-	3.000.000,00
2.1.2.02.05.	Belanja bahan kimia	229.580.000,00	158.914.000,00	69,22	116.995.000,00
2.1.2.02.07.	Belanja Tas	891.765.000,00	818.727.500,00	91,81	143.950.000,00
2.1.2.02.09.	Kegiatan/Perlengkapan Peserta Belanja Cinderamata	1.012.345.884,00	1.009.097.500,00	99,68	761.083.000,00
2.1.2.02.10.	Belanja dekorasi	2.766.489.000,00	2.449.449.800,00	88,54	1.177.740.000,00
2.1.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	476.014.300,00	458.628.800,00	96,35	287.974.500,00
2.1.2.02.12.	Belanja Bahan Arsip	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	5.500.000,00
2.1.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	949.970.000,00	809.701.000,00	85,23	629.311.200,00
2.1.2.02.21.	Belanja bahan pangan	270.000.000,00	269.400.000,00	99,78	206.330.000,00
2.1.2.02.22.	Belanja bahan kelengkapan lapangan	1.257.905.500,00	944.575.000,00	75,09	370.851.800,00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.431.639.000,00	27.090.971.566,00	68,70	18.440.375.323,00
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	122.500.000,00	94.925.185,00	77,49	54.528.858,00
2.1.2.03.02.	Belanja air	42.000.000,00	41.426.100,00	98,63	36.832.155,00
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	1.452.000.000,00	1.071.787.411,00	73,81	557.282.652,00
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	36.000.000,00	18.824.000,00	52,29	33.216.000,00
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	500.000,00	241.253,00	48,25	9.396.230,00
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	40.800.000,00	8.646.500,00	21,19	7.100.800,00
2.1.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	4.031.550.000,00	3.288.997.000,00	81,58	3.395.842.000,00
2.1.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	122.700.000,00	88.096.200,00	71,80	76.201.000,00
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	7.401.859.000,00	5.991.640.871,00	80,95	3.426.466.628,00
2.1.2.03.16.	Belanja jasa cleaning service	196.400.000,00	166.100.000,00	84,57	113.580.000,00
2.1.2.03.18.	Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman	579.000.000,00	199.800.000,00	34,51	49.960.000,00
2.1.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	54.600.000,00	37.880.000,00	69,38	66.697.000,00
2.1.2.03.21.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	25.351.730.000,00	16.082.607.046,00	63,44	10.613.272.000,00
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	341.200.000,00	181.588.400,00	53,22	161.219.596,00
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	169.600.000,00	72.461.400,00	42,72	90.219.596,00
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	171.600.000,00	109.127.000,00	63,59	71.000.000,00
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.145.335.000,00	2.542.020.500,00	80,82	1.079.925.500,00
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	2.954.190.000,00	2.373.319.200,00	80,34	980.885.500,00
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	191.145.000,00	168.701.300,00	88,26	99.040.000,00
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.842.600.000,00	2.004.188.048,00	70,51	1.617.087.724,00
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.847.960.000,00	1.340.298.048,00	72,53	936.707.724,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	894.640.000,00	663.890.000,00	74,21	680.380.000,00
2.1.2.07.05.	Belanja Sewa tanah	100.000.000,00	-	-	-
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	957.000.000,00	588.785.000,00	61,52	424.850.000,00
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	937.000.000,00	588.785.000,00	62,84	355.850.000,00
2.1.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	-	-	69.000.000,00
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.729.900.000,00	6.051.695.500,00	89,92	2.353.341.000,00
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	338.500.000,00	288.190.000,00	85,14	59.900.000,00
2.1.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.090.500.000,00	936.794.000,00	85,90	173.500.000,00
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.927.750.000,00	1.832.896.000,00	95,08	735.620.000,00
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	198.900.000,00	110.387.000,00	55,50	180.176.000,00
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	3.174.250.000,00	2.883.428.500,00	90,84	1.204.145.000,00
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.139.968.500,00	2.612.138.900,00	83,19	1.908.662.750,00
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	-	-	10.500.000,00
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	420.245.000,00	156.696.900,00	37,29	136.754.000,00
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	61.000.000,00	38.730.000,00	63,49	59.534.750,00
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	2.658.723.500,00	2.416.712.000,00	90,90	1.701.874.000,00
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	196.100.000,00	185.550.000,00	94,62	37.290.000,00
2.1.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	196.100.000,00	185.550.000,00	94,62	37.290.000,00
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.724.830.000,00	1.544.241.000,00	89,53	852.365.000,00
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.724.830.000,00	1.544.241.000,00	89,53	852.365.000,00
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	128.000.000,00	127.776.000,00	99,83	19.870.000,00
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	128.000.000,00	127.776.000,00	99,83	19.870.000,00
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.006.448.000,00	4.251.885.522,00	60,69	5.325.469.590,00
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.124.388.000,00	1.416.257.133,00	66,67	1.712.740.179,00
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.661.472.000,00	2.018.241.428,00	75,83	1.910.609.911,00
2.1.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	2.220.588.000,00	817.386.961,00	36,81	1.702.119.500,00
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	74.867.000,00
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	74.867.000,00
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.489.053.000,00	1.265.776.750,00	85,01	2.058.418.780,00
2.1.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00	670.375.000,00
2.1.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.289.053.000,00	1.215.776.750,00	94,32	1.388.043.780,00
2.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	1.638.601.000,00
2.1.2.20.03.	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil dan Otonomi	-	-	-	1.638.601.000,00
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	256.000.000,00	102.800.000,00	40,16	168.600.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	256.000.000,00	102.800.000,00	40,16	168.600.000,00
2.1.2.25.	Honorarium PNS	1.299.735.000,00	794.832.000,00	61,15	556.200.000,00
2.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.006.625.000,00	617.454.000,00	61,34	355.500.000,00
2.1.2.25.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	164.200.000,00	155.918.000,00	94,96	113.800.000,00
2.1.2.25.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	128.910.000,00	21.460.000,00	16,65	16.100.000,00
2.1.2.25.07.	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	-	-	-	70.800.000,00
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	3.009.680.000,00	2.811.250.000,00	93,41	1.744.140.000,00
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.924.280.000,00	1.838.190.000,00	95,53	1.744.140.000,00
2.1.2.26.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten	1.078.200.000,00	965.860.000,00	89,58	-
2.1.2.26.05.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
2.1.2.29.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.524.880.000,00	2.278.980.000,00	90,26	508.360.000,00
2.1.2.29.01.	Uang diberikan kepada Pihak Ketiga.	2.524.880.000,00	2.278.980.000,00	90,26	496.000.000,00
2.1.2.29.04.	Barang untuk diberikan kepada masyarakat	-	-	-	12.360.000,00
2.1.2.30.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti	5.304.970.000,00	3.654.267.000,00	68,88	3.127.740.010,00
2.1.2.30.01.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.	4.530.670.000,00	3.225.447.000,00	71,19	2.793.410.000,00
2.1.2.30.02.	Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara	774.300.000,00	428.820.000,00	55,38	334.330.010,00
2.1.5.	Belanja Hibah	54.169.065.000,00	35.226.762.890,15	65,03	1.353.467.090,00
2.1.5.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	12.090.000,00	12.090.000,00	100,00	1.353.467.090,00
2.1.5.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	12.090.000,00	12.090.000,00	100,00	1.353.467.090,00
2.1.5.09.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA	54.156.975.000,00	35.214.672.890,15	65,02	-
2.1.5.09.01.	Kabupaten Aceh Selatan	2.500.000.000,00	2.299.288.000,00	91,97	-
2.1.5.09.02.	Kabupaten Aceh Tenggara	3.000.000.000,00	2.689.370.435,19	89,65	-
2.1.5.09.03.	Kabupaten Aceh Timur	730.000.000,00	-	-	-
2.1.5.09.05.	Kabupaten Aceh Barat	1.000.000.000,00	998.890.000,00	99,89	-
2.1.5.09.07.	Kabupaten Pidie	600.000.000,00	528.079.228,13	88,01	-
2.1.5.09.08.	Kabupaten Aceh Utara	1.000.000.000,00	880.127.376,20	88,01	-
2.1.5.09.09.	Kabupaten Simeulue	2.790.000.000,00	2.642.532.154,67	94,71	-
2.1.5.09.10.	Kabupaten Aceh Singkil	750.000.000,00	683.812.744,05	91,18	-
2.1.5.09.13.	Kabupaten Gayo Lues	2.070.000.000,00	1.441.728.000,00	69,65	-
2.1.5.09.14.	Kabupaten Aceh Jaya	1.327.600.000,00	1.049.014.000,00	79,02	-
2.1.5.09.17.	Kabupaten Bener Meriah	4.000.000.000,00	2.908.694.927,38	72,72	-
2.1.5.09.21.	Kota Lhokseumawe	3.739.375.000,00	3.460.733.047,53	92,55	-
2.1.5.09.22.	Kota Langsa	30.650.000.000,00	15.632.402.977,00	51,00	-
2.2.	BELANJA MODAL	48.942.033.564,00	39.112.052.207,06	79,92	43.370.058.140,00
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	18.667.552.000,00
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	18.667.552.000,00
2.2.1.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	-	-	18.667.552.000,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.392.965.000,00	1.126.004.880,00	80,84	1.593.171.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	-	5.080.000,00
2.2.2.03.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	-	-	-	5.080.000,00
2.2.2.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	-	199.320.000,00
2.2.2.06.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	-	-	-	199.320.000,00
2.2.2.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	32.000.000,00
2.2.2.09.01.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	32.000.000,00
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	341.345.000,00	257.255.880,00	75,37	258.995.500,00
2.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	341.345.000,00	257.255.880,00	75,37	258.995.500,00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.400.000,00	97.640.000,00	97,25	218.230.000,00
2.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	84.000.000,00	81.400.000,00	96,90	210.780.000,00
2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.840.000,00	98,40	-
2.2.2.15.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	7.450.000,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	490.900.000,00	362.475.000,00	73,84	467.510.000,00
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	324.200.000,00	297.560.000,00	91,78	338.700.000,00
2.2.2.16.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	50.000.000,00	-	-	26.580.000,00
2.2.2.16.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	-	-	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer	74.000.000,00	57.465.000,00	77,66	102.230.000,00
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.700.000,00	7.450.000,00	96,75	-
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	444.320.000,00	392.634.000,00	88,37	337.136.000,00
2.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	242.000.000,00	214.937.000,00	88,82	70.900.000,00
2.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	91.800.000,00
2.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	106.320.000,00	81.697.000,00	76,84	174.436.000,00
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-	74.900.000,00
2.2.2.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-	74.900.000,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.349.068.564,00	37.790.791.827,06	79,81	22.762.534.640,00
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.672.068.564,00	32.531.736.457,24	78,07	21.128.742.640,00
2.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.254.500.000,00	729.400.000,00	58,14	3.831.326.000,00
2.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.417.568.564,00	31.802.336.457,24	78,68	17.297.416.640,00
2.2.3.07.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	5.677.000.000,00	5.259.055.369,82	92,64	691.039.000,00
2.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	5.677.000.000,00	5.259.055.369,82	92,64	691.039.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	-	-	-	942.753.000,00
2.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu-Rambu	-	-	-	942.753.000,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	195.255.500,00	97,63	346.800.000,00
2.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	200.000.000,00	195.255.500,00	97,63	346.800.000,00
2.2.5.04.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	200.000.000,00	195.255.500,00	97,63	37.800.000,00
2.2.5.04.07.	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	-	-	-	309.000.000,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	211.982.190.732,00	159.308.326.320,21	75,15	110.502.091.836,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(211.870.190.732,00)	(159.005.338.320,21)	75,05	(110.338.839.773,00)



1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
N E R A C A
PER 31 Desember 2018 DAN 2017

Halaman 1 dari 8

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
ASET	333,884,672,466.70	217,149,072,795.40
ASET LANCAR	36,617,721,407.15	8,477,656,070.00
Kas dan Setara Kas	2,511,667.00	1,645,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan	962,000.00	1,645,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan	962,000.00	1,645,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,549,667.00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,549,667.00	0
Persediaan	36,615,209,740.15	8,476,011,070.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	89,672,330.00	86,763,550.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	30,018,150.00	33,499,700.00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8,818,430.00	9,160,350.00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	32,226,400.00	23,336,100.00
Persediaan Bahan Cetakan	18,609,350.00	20,767,400.00
Persediaan Bahan/Material	25,559,000.00	23,300,000.00
Persediaan Bahan kimia	3,584,000.00	1,325,000.00
Persediaan Bahan Laboratorium	600,000.00	600,000.00
Persediaan Peralatan Rumah Tangga	5,265,000.00	5,265,000.00
Persediaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	16,110,000.00	16,110,000.00
Persediaan Barang Lainnya	36,499,978,410.15	8,365,947,520.00
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Bangunan Gedung	36,020,554,410.15	8,365,947,520.00
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Lainnya	479,424,000.00	0
ASET TETAP	294,245,198,310.65	208,671,416,725.40
Tanah	87,450,677,500.00	87,450,677,500.00
Tanah Pertanian	19,542,302,500.00	0
Tanah Tegalan	19,542,302,500.00	0
Tanah Untuk Bangunan Gedung	42,588,375,000.00	62,130,677,500.00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	875,500,000.00	875,500,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14,997,000,000.00	0
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	26,715,875,000.00	60,380,427,000.00
Tanah Kosong	0	874,750,500.00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	25,320,000,000.00	25,320,000,000.00
Tanah Lapangan Olah Raga	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
Tanah Lapangan Parkir	0	320,000,000.00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	320,000,000.00	0
Peralatan dan Mesin	11,288,086,468.00	14,643,344,954.00
Alat-alat Bantu	23,845,000.00	0
Pompa	23,845,000.00	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	1,301,848,000.00	1,726,987,000.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1,076,638,000.00	1,379,138,000.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	163,325,000.00	261,225,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61,885,000.00	86,624,000.00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	156,215,480.00	152,426,000.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156,215,480.00	149,556,000.00
Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0	2,870,000.00
Alat Angkut Apung Bermotor	248,820,000.00	460,053,714.00
Alat Angkut Apung Bermotor Barang	0	134,310,000.00
Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	248,820,000.00	199,320,000.00
Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	0	126,423,714.00
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	431,002,800.00
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	0	381,502,800.00
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	0	49,500,000.00
Alat Bengkel Bermesin	9,300,000.00	10,300,000.00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	8,000,000.00	10,300,000.00
Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1,300,000.00	0
Alat Pengolahan	0	31,800,000.00
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	31,800,000.00
Alat Kantor	737,749,916.00	913,458,500.00
Mesin Tik	0	32,154,500.00
Mesin Hitung/Jumlah	7,000,000.00	9,012,500.00
Alat Reproduksi (Pengganda)	29,475,000.00	29,475,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	200,153,000.00	199,714,000.00
Alat Kantor Lainnya	501,121,916.00	643,102,500.00
Alat Rumah Tangga	4,677,079,081.00	6,053,202,340.00
Meubelair	469,381,000.00	1,348,953,600.00
Alat Pembersih	2,030,033,000.00	2,033,443,000.00
Alat Pendingin	810,359,000.00	1,033,481,000.00
Alat Dapur	17,447,000.00	22,847,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,328,244,081.00	1,599,262,740.00
Alat Pemadam Kebakaran	21,615,000.00	15,215,000.00
Komputer	1,799,173,100.00	2,851,132,100.00
Komputer Unit/Jaringan	297,560,000.00	572,686,000.00
Personal Komputer	1,132,588,000.00	1,509,603,100.00
Peralatan Komputer Mainframe	1,600,000.00	54,380,500.00
Peralatan Mini Komputer	26,580,000.00	57,453,000.00
Peralatan Personal Komputer	263,790,000.00	269,965,000.00
Peralatan Jaringan	19,590,100.00	236,224,500.00
Peralatan Printer	57,465,000.00	130,920,000.00
Peralatan UPS/Stabilizer	0	19,900,000.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	522,964,000.00	587,320,000.00
Meja Kerja Pejabat	225,417,000.00	98,130,000.00
Meja Rapat Pejabat	0	24,474,000.00
Kursi Kerja Pejabat	107,000,000.00	104,800,000.00
Kursi Rapat Pejabat	9,000,000.00	9,000,000.00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	4,400,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	181,547,000.00	346,516,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Alat Studio	211,930,450.00	1,091,844,500.00
Peralatan Studio Visual	27,016,000.00	931,274,500.00
Peralatan Studio Video dan Film	184,914,450.00	7,000,000.00
Peralatan Studio Video dan Film A	0	153,570,000.00
Alat Komunikasi	10,000,000.00	313,048,000.00
Alat Komunikasi Telephone	10,000,000.00	313,048,000.00
Peralatan Pemancar	12,000,000.00	1,500,000.00
Peralatan Antena SHF/Parabola	0	1,500,000.00
Genset	12,000,000.00	0
Unit-Unit Laboratorium	4,239,741.00	17,354,000.00
Alat Laboratorium Kimia Air	0	3,740,000.00
Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan	0	400,000.00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	1,650,000.00	1,650,000.00
Alat Laboratorium Umum	0	4,999,500.00
Alat Laboratorium Umum A	0	440,000.00
Alat Laboratorium Kedokteran	0	968,000.00
Alat Laboratorium Microbiologi	2,589,741.00	660,000.00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	0	1,815,000.00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	0	330,000.00
Alat Laboratorium Pertanian B	0	2,153,500.00
Laboratorium Kearsipan	0	198,000.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	129,623,700.00	904,000.00
Bidang Studi : IPA Dasar	0	200,000.00
Bidang Studi : IPA Atas	0	429,000.00
Bidang Studi : Ketrampilan	0	275,000.00
Bidang Studi : Kesenian	129,623,700.00	0
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	737,000.00
General Laboratory Tool	0	737,000.00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	275,000.00
Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	0	275,000.00
Persenjataan Non Senjata Api	3,740,000.00	0
Alat Nuklir, Biologi dan Kimia	3,740,000.00	0
Rambu-Rambu	1,420,558,000.00	0
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,420,558,000.00	0
Peralatan Olah raga	19,000,000.00	0
Peralatan Olah Raga Udara	19,000,000.00	0
Gedung dan Bangunan	221,895,351,481.06	132,652,480,014.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	207,324,564,914.24	124,170,571,577.00
Bangunan Gedung Kantor	14,381,038,287.00	4,966,357,200.00
Bangunan Gedung Instalasi	0	4,000,000.00
Bangunan Gedung Laboratorium	0	5,010,000.00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	854,630,000.00	871,800,000.00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22,108,580,000.00	15,455,527,750.00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	76,814,000.00	382,349,000.00
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	47,500,417,500.00	22,464,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50,775,514.00	50,885,000.00
Bangunan Gedung Museum	66,961,430,000.00	67,870,884,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41,205,778,034.24	34,541,294,627.00
Selasar	1,727,132,000.00	0
Bangunan Fasilitas Umum	10,557,498,750.00	0
Bangunan Parkir	168,787,000.00	0
Taman	1,731,683,829.00	0
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	681,347,410.00	1,026,535,000.00
Rumah Negara Golongan I	260,528,273.00	208,063,000.00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	813,992,000.00
Asrama	156,642,000.00	0
Flat/Rumah Susun	0	4,480,000.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	264,177,137.00	0
Bangunan Menara	154,520,000.00	174,816,000.00
Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	154,520,000.00	174,816,000.00
Bangunan Bersejarah	5,754,803,027.00	3,921,349,700.00
Istana Peringatan	0	128,000,000.00
Rumah Peninggalan Sejarah	120,340,000.00	142,690,000.00
Makam Sejarah	4,523,948,027.00	3,463,205,700.00
Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	1,110,515,000.00	187,454,000.00
Tugu Peringatan	1,093,307,876.00	627,267,600.00
Tugu Kemerdekaan	0	99,750,000.00
Tugu Pembangunan	0	208,500,000.00
Tugu Peringatan Lainnya	1,093,307,876.00	319,017,600.00
Monumen/Bangunan Bersejarah	5,197,205,369.82	697,426,137.00
Bangunan Bersejarah Lainnya	5,197,205,369.82	697,426,137.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,689,602,884.00	0
Pagar	1,689,602,884.00	0
Rambu-Rambu	0	2,034,514,000.00
Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0	74,745,000.00
Rambu Tidak Bersuar	0	1,017,372,000.00
Rambu Informasi/Billboard	0	942,397,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	638,486,121.00	762,484,121.00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	6,000,000.00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0	6,000,000.00
Bangunan Air Bersih/Baku	145,100,000.00	0
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	145,100,000.00	0
Bangunan Air Kotor	0	6,000,000.00
Bangunan Pembawa Air Kotor	0	6,000,000.00
Bangunan Air	0	155,100,000.00
Bangunan Air Tawar	0	155,100,000.00
Instalasi Air Minum Bersih	14,800,000.00	14,800,000.00
Air Muka Tanah	14,800,000.00	0
Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	14,800,000.00
Instalasi Air Kotor	47,900,000.00	47,900,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Instalasi Air Kotor	47,900,000.00	47,900,000.00
Instalasi Gardu Listrik	208,058,000.00	263,056,000.00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	66,992,000.00	66,992,000.00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	141,066,000.00	196,064,000.00
Jaringan Air Minum	0	16,505,000.00
Jaringan Induk Distribusi	0	16,505,000.00
Jaringan Listrik	222,628,121.00	249,923,121.00
Jaringan Transmisi	222,628,121.00	247,583,121.00
Jaringan Distribusi	0	2,340,000.00
Jaringan Telepon	0	3,200,000.00
Jaringan Telepon Di atas Tanah	0	3,200,000.00
Aset Tetap Lainnya	4,459,808,478.00	5,813,529,980.00
Buku	1,294,832,500.00	643,066,800.00
Umum	34,276,000.00	184,018,800.00
Filsafat	858,000.00	8,038,000.00
Agama	9,079,000.00	97,553,000.00
Ilmu Sosial	990,000.00	15,970,000.00
Ilmu Bahasa	0	9,824,000.00
Matematika & Pengetahuan alam	0	1,005,000.00
Ilmu Pengetahuan Praktis	278,000.00	4,319,000.00
Arsitektur, Kesenian, Olah raga	788,332,500.00	3,600,000.00
Geografi, Biografi, Sejarah	311,019,000.00	318,739,000.00
Buku Laporan Penelitian	150,000,000.00	0
Terbitan	0	401,130,000.00
Buku Laporan	0	401,130,000.00
Barang-Barang Perpustakaan	1,395,293,000.00	1,507,340,000.00
Peta	0	31,340,000.00
Naskah (Manuskrip)	1,310,000,000.00	1,409,800,000.00
Three Dimensional Artetacs and Realita	0	6,200,000.00
Film Bergerak dan Rekaman Video	0	60,000,000.00
Dst.....	85,293,000.00	0
Barang Bercorak Kebudayaan	1,769,682,978.00	3,261,993,180.00
Lukisan	0	208,020,000.00
Alat Kesenian	377,701,378.00	1,329,984,580.00
Alat Olah Raga	0	(34,900,000.00)
Tanda Penghargaan	0	165,345,000.00
Maket dan Foto Dokumen	1,240,746,600.00	37,600,000.00
Benda-benda Bersejarah	0	1,395,658,600.00
Barang Kerajinan	151,235,000.00	160,285,000.00
Akumulasi Penyusutan	(31,487,211,737.41)	(32,651,099,843.60)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,143,036,490.89)	(11,124,026,775.46)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(12,392,857.14)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1,003,362,400.00)	(1,305,716,600.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	(61,154,296.00)	(32,781,200.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	(59,664,000.00)	(275,605,271.20)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	(381,502,800.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(4,650,000.00)	(4,120,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	0	(31,800,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(422,128,376.00)	(632,165,200.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(3,561,038,521.00)	(4,575,405,440.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(1,266,230,275.00)	(2,467,938,350.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(105,464,000.00)	(161,542,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(137,018,490.00)	(929,263,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(8,000,000.00)	(310,668,000.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(8,400,000.00)	(1,500,000.00)
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(3,386,055.75)	(12,965,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	(522,400.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	(54,449,220.00)	(294,799.99)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	(235,714.27)
Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	(3,740,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	(1,420,558,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(11,400,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23,262,608,420.77)	(21,427,780,995.08)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(22,395,370,461.18)	(20,239,087,397.19)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(232,055,199.36)	(167,552,091.01)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(7,726,000.00)	(26,222,400.00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	(116,117,469.38)	(722,848,194.00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	(108,462,637.01)	(112,763,520.00)
Akumulasi Penyusutan Candi	20,539,055.62	0
Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	(38,124,912.88)
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(423,415,709.46)	0
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0	(121,182,480.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(81,566,825.75)	(99,292,073.06)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	(1,799,999.99)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(21,765,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	0	(450,000.00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	0	(18,137,500.00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	(1,973,333.33)	(1,479,999.99)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	(7,983,333.34)	(6,386,667.01)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(33,148,050.00)	(43,196,000.00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	0	(6,602,000.01)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(16,697,109.08)	(19,319,906.06)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	0	(1,920,000.00)
ASET LAINNYA	3,021,752,748.90	0
Aset Tidak Berwujud Lainnya	4,980,000.00	4,980,000.00
Software	4,980,000.00	4,980,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4,980,000.00)	(4,980,000.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(4,980,000.00)	(4,980,000.00)
Aset Lain-lain	3,021,752,748.90	0
Aset Lain-lain	9,569,255,478.00	118,000,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Aset Lain-lain Rusak Berat	454,359,000.00	0
Aset Lain-Lain Dalam Penelurusan/Hilang	7,896,710,478.00	0
Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	1,218,186,000.00	0
Aset Lain-lain Hapus	0	118,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	(6,547,502,729.10)	(118,000,000.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(454,359,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	(6,055,793,729.10)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	(37,350,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Hapus	0	(118,000,000.00)
JUMLAH ASET	333,884,672,466.70	217,149,072,795.40
KEWAJIBAN	428,349,467.34	394,423,886.06
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	428,349,467.34	394,423,886.06
Pendapatan Diterima Dimuka	4,646,575.34	4,679,452.06
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	4,646,575.34	4,679,452.06
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya.	4,646,575.34	4,679,452.06
Utang Belanja	423,702,892.00	389,744,434.00
Utang Belanja Pegawai	280,381,250.00	0
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	280,381,250.00	0
Utang Belanja Barang dan Jasa	143,321,642.00	103,040,074.00
Utang Belanja Jasa	0	20,000,000.00
Utang Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00	0
Utang Belanja Barang Hibah	0	12,090,000.00
Utang Belanja Telepon	7,454,180.00	5,643,094.00
Utang Belanja Air	15,361,365.00	7,806,500.00
Utang Belanja Listrik	110,506,097.00	57,500,480.00
Utang Belanja Modal	0	286,704,360.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	286,704,360.00
JUMLAH KEWAJIBAN	428,349,467.34	394,423,886.06
EKUITAS	333,456,322,999.36	216,754,648,909.34
EKUITAS	333,456,322,999.36	216,754,648,909.34
Ekuitas	(117,045,493,413.85)	(19,292,528,516.66)
Ekuitas	96,744,332,709.00	96,744,332,709.00
Ekuitas	96,744,332,709.00	96,744,332,709.00
Surplus/Defisit - LO	(208,319,976,778.90)	(110,525,605,958.09)
Surplus/Defisit - LO	(208,319,976,778.90)	(110,525,605,958.09)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(5,469,849,343.95)	(5,511,255,267.57)
Koreksi Nilai Persediaan	(2,327,045,000.00)	(2,327,045,000.00)
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(24,016,606,660.05)	(25,096,055,414.77)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	20,866,757,810.00	21,916,800,000.00
Koreksi Aset Lainnya	(4,980,000.00)	(4,980,000.00)
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	25,147.20	25,147.20
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	11,999,358.90	0
Estimasi Perubahan SAL	110,338,839,773.00	110,338,839,773.00
Estimasi Perubahan SAL	110,338,839,773.00	110,338,839,773.00
Surplus/Defisit	(110,338,839,773.00)	(110,338,839,773.00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Surplus/Defisit	(110,338,839,773.00)	(110,338,839,773.00)
RKPPKD	450,501,816,413.21	236,047,177,426.00
RK PPKD	450,501,816,413.21	236,047,177,426.00
RK PPKD	375,301,101,913.21	216,294,896,926.00
RK BMD	75,200,714,500.00	19,752,280,500.00
JUMLAH EKUITAS DANA	333,456,322,999.36	216,754,648,909.34
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	333,884,672,466.70	217,149,072,795.40



 Kota Cirebon, 23 Mei 2019
 Pengguna Anggaran
DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19750701 199903 1 002

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2018 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 21).
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2018, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.1.1 Pariwisata

Aceh yang mulai bangkit setelah adanya musibah yang melanda beberapa tahun silam, kembali memperlihatkan daya tarik kepada wisatawan dari dalam dan luar negeri yang membuat banyak wisatawan mulai berdatangan ke Aceh dan tentunya kembali meningkatkan perekonomian di Aceh. Hotel atau penginapan merupakan sarana penting dalam hal peningkatan pariwisata. Berdasarkan data kunjungan hotel dari kabupaten kota dan komparasi data dari Kantor Imigrasi. Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2018, jumlah turis yang berkunjung ke Aceh mengalami peningkatan 9,68 persen. Jumlahnya yaitu 28.031 orang, untuk wisatawan nusantara jg meningkat cukup drastis, mengingat banyaknya even nasional yang berlangsung di Aceh selama tahun 2018. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2017 sejumlah 2.944.169 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan orang). Terdiri dari 78.980 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh orang) kunjungan wisatawan mancanegara dan 2.865.189 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan orang) wisatawan nusantara.

2.1.2 Kebudayaan

Sebagai salah satu indikator keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah tersedianya pembangunan fasilitas pariwisata di daerah yang berpotensi sebagai objek pariwisata, pembangunan gedung Museum, gedung Seni dan Budaya, gedung pertemuan, juga pemugaran benda Arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah, Rapat Koordinasi Kebudayaan, Dialog Kebudayaan. Bidang kebudayaan tahun 2018 mencapai beberapa keberhasilan seperti :

1. Terlaksananya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7.
2. Museum Tsunami dinobatkan sebagai Museum Terpopuler Indonesia 2018.
3. Festival Pulau Banyak 2018
4. Gayo Alas Mountain International (GAMI) Festival 2018 di Gayo Lues
5. Sabang International Freediving Competition (SIFC) 2018
6. Aceh International Rapai Festival (AIRF) 2 2018
7. Aceh International Surfing Championship 2018 di Simeulue
8. Aceh Culinary Festival

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh sebagai sektor unggulan dan peningkatan ekonomi rakyat berdasarkan desentralisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib dengan menggunakan anggaran yang disediakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi volume kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 diantaranya

- a. Terealisasinya Anggaran Tahun 2018
- b. Tercapainya kualitas operasional perkantoran baik fisik maupun administrasi.
- c. Terlaksananya program kegiatan sesuai dengan perencanaan.
- d. Tercapainya target jumlah kunjungan wisatawan.
- e. Lestarinya adat budaya Aceh dan berkembangnya seni kreasi ke-Acehan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Target pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2018 yang direalisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah sebesar 269,16% untuk Pendapatan dan 75,15% untuk Belanja. Sedangkan target pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017 adalah 144,29% untuk Pendapatan dan 78,80% untuk Belanja. Angka ini menunjukkan Kenaikan untuk Pendapatan dan penurunan untuk Belanja.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan atau dilaksanakan. Kegiatan tersebut mencakup pekerjaan fisik ataupun kegiatan, hambatan dan kendalanya yaitu :

1. Gagal lelang karena pekerjaan tersebut terletak di lokasi kawasan konservasi.
2. Gagal lelang karena masyarakat dilokasi pekerjaan meminta dialihkan ke pekerjaan Tanggul Laut. Untuk pekerjaan tersebut bukan wewenang Disbudpar Aceh.
3. Hasil Survey dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut menyimpulkan banyak fasilitas dan infrastruktur yang harus dibenahi, sehingga perlu konsultasi dan koordinasi dengan berbagai SKPA dan Pemerintah Kab/Kota.
4. Sudah dilakukan Proses Lelang sebanyak 2 (dua) kali dan sampai dengan bulan Oktober 2018 belum ada pemenang, sedangkan dewan juri yang berasal dari FAJI mempunyai agenda yang padat di bulan November 2018.
5. Akibat Longsoran Jalan Akses ke Lokasi kegiatan mengakibatkan mobilisasi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Maka Kuasa Pengguna Anggaran mengambil sikap untuk membatalkan kontrak.
6. Ada Kegiatan yang berasal dari dana otsus tidak dapat dilaksanakan karena Sumber Dana Otsus Harus paket pekerjaan bernilai 500 juta atau lebih.

(Lampiran Terlampir)

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2016 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

Diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

-Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

-Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

-Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
		Potong Pajak dan Lainnya	-	√
		Kas Transitoris	-	√
		Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
		Uang Titipan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
		Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√	√
		Piutang Retribusi	√	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Pendapatan Lainnya	-	√
1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka		√
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - a. Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Aceh;
 - 2) Piutang Retribusi Aceh;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
 - b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas;
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
 - c. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.02	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Bekas Pakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-
		Dst...	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMA	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persis	√	-
		Lapangan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Bangunan Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Dst...	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
		Dst...	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran di atas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - Uang muka kerja yang diberikan;
 - Retensi.
 - Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

- Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
 - Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
 - Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
 - Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
 - Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- **Aset Tidak Berwujud**
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- **Aset Lain-lain**
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, *BOT* dan *BTO*);
 - d. Informasi lainnya yang penting.

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	9.1	Beban Operasi – LO		
-	9.1.1	Beban Pegawai	√	-
-	9.1.2	Beban Barang dan Jasa	√	-
-	9.1.3	Beban Bunga	-	√
-	9.1.4	Beban Subsidi	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa uang)	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa)	√	-
-	9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	√	-
-	9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	√	-
-	9.1.9	Beban Lain-Lain	√	-
-	9.2	Beban Transfer		
-	9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	√
-	9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	√
-	9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	√
-	9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	√
-	9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	√
-	9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	√
-	9.3	Defisit Non Operasional		
-	9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	√
-	9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	√
-	9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	√
-	9.4	Beban Luar Biasa		
-	9.4.1	Beban Luar Biasa	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
5.1	-	Belanja Operasi		

5.1.1	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.2	-	Belanja Barang	√	-
5.1.3	-	Bunga	-	√
5.1.4	-	Subsidi	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	-
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.1	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.2	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.3	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.4	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.5	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.1		Belanja Tak Terduga	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
 - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPA

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 mencapai 302.026.000,00,- atau 269,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 112.000.000,00,- Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh	112.000.000,00	302.026.000,00	163.252.063,00	269,16
	Jumlah Pendapatan	112.000.000,00	301.455.000,00	163.252.063,00	269,16

Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA Rp119.500.000,00,- dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA Rp182.526.000,00,-.

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp159.308.326.320,21- atau 75,15 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp211.982.190.732,00- Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	163.040.157.168,00	120.196.274.113,15	67.132.033.696,00	73,72
2	Belanja Modal	48.942.033.564,00	39.112.052.207,00	43.370.058.140,00	79,92
	Jumlah Belanja	211.982.190.732,00	159.308.326.320,21	110.502.091.836,00	75,15

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja hibah yang dapat direalisasikan sebesar Rp120.196.274.113,15 ,- atau 73,72% dari rencana yang sebesar Rp163.040.157.168,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	20.838.973.184,00	19.429.851.494,00	19.513.139.898,00	93,24
2	Belanja Barang	142.201.183.984,00	100.766.422.619,15	47.618.893.798,00	70,86
	Jumlah Belanja Operasi	163.040.157.168,00	120.196.274.113,15	67.132.033.696,00	73,72

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 19.429.851.494,00,- atau 93,24 % dari total realisasi Belanja Operasi.

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	
1.	Gaji dan Tunjangan	12.097.562.184,00	11.177.972.927,00	11.407.074.271,00	92,40
2.	Tambahan Penghasilan PNS	8.545.820.000,00	8.097.588.427,00	7.918.660.758,00	94,75
3.	Honorarium PNS	-	-	-	-
4.	Honorarium Non PNS	-	-	-	-
5.	Uang Lembur	195.591.000,00	154.290.140,00	187.404.869,00	78,88
	Jumlah	20.838.973.184,00	19.429.851.494	19.513.139.898,00	93,24

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp100.766.422.612,15,00,- atau 70,86% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	
1	Belanja Bahan Habis Pakai	645.005.800,00	526.714.943,00	465.307.935,00	81,66
2	Belanja Bahan/Material	7.859.774.684,00	6.824.398.600,00	3.702.735.500,00	86,83
3	Belanja Jasa Kantor	39.431.639.000,00	27.190.771.566,00	18.440.375.323,00	68,96
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	341.200.000,00	181.588.400,00	161.219.596,00	53,22
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.145.335.000,00	2.542.020.500,00	1.079.925.500,00	80,82
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	2.842.600.000,00	2.004.188.048,00	1.617.087.724,00	70,51
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	957.000.000,00	588.785.000,00	424.850.000,00	61,52
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.729.900.000,00	6.051.695.500,00	2.353.341.000,00	89,92
9	Belanja Makan dan Minum	3.139.968.500,00	2.612.138.900,00	1.908.662.750,00	83,19
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	196.100.000,00	185.550.000,00	37.290.000,00	94,62
11	Belanja Pakaian Kerja	1.724.830.000,00	1.544.241.000,00	852.365.000,00	89,53
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	128.000.000,00	127.776.000,00	19.870.000,00	99,83
13	Belanja Perjalanan Dinas	7.006.448.000,00	4.251.855.522,00	5.325.469.590,00	60,69
14	Belanja Pemeliharaan	-	-	74.867.000,00	
15	Belanja Jasa Konsultansi	1.489.053.000,00	1.265.776.750,00	2.058.418.780,00	85,01
16	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.090.000,00	12.090.000,00	2.992.068.090,00	100
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	256.000.000,00	102.800.000,00	168.600.000,00	40,16
18	Honorarium PNS	1.299.735.000,00	794.832.000,00	556.200.000,00	61,15
19	Honorarium Non PNS	3.009.680.000,00	2.811.250.000,00	1.744.140.000,00	93,41
20	Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.524.880.000,00	2.278.980.000,00	508.360.000,00	90,26

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	
21	Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Peneliti	5.304.970.000,00	3.654.267.000,00	3.127.740.010,00	68,88
22	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA	54.156.975.000,00	35.214.672.890,15	-	65,02
	Jumlah	142.201.183.984,00	100.766.422.619,15	47.618.893.798,00	70,86

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp39.112.052.2017,06,- atau 79,92% dari anggaran sebesar Rp48.942.033.564,00,-. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	-	-	18.667.552.000,00	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.392.965.000,00	1.126.004.880,00	1.593.171.500,00	80,84
3	Belanja Gedung dan Bangunan	47.349.068.564,00	37.790.791.827,06	22.762.534.640,00	79,81
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	195.255.500,00	346.800.000,00	97,63
	Jumlah Belanja Modal	48.942.033.564,00	39.112.052.207,06	43.730.058.140,00	79,92

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.126.004.880,00 atau mempunyai porsi sebesar 2% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2018 adalah sebagai berikut ;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	5.080.000,00	
2	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	199.320.000,00	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
3	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	100
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	341.345.000,00	257.255.880,00	258.995.500,00	75,37
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.400.000,00	97.640.000,00	218.230.000,00	97,25
6	Belanja Modal Pengadaan Komputer	490.900.000,00	362.475.000,00	467.510.000,00	73,84
7	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	444.320.000,00	392.634.000,00	337.136.000,00	88,37
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	-	-	74.900.000,00	-
J U M L A H		1.392.965.000,00	1.126.004.880,00	1.593.171.500,00	80,84

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, rambu informasi/billboard dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp37.790.791.827,06,- atau 97% dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.672.068.564,00	32.531.736.457,24	21.128.742.640,00	78,07
2	Belanja Modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	5.677.000.000,00	5.259.055.369,82	691.039.000,00	92,64
3	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	-	-	942.753.000,00	-
Jumlah		47.349.068.564,00	37.790.791.827,06	22.762.534.640,00	79,81

d. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp195.255.500,00,- atau 1 % dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya serta dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan.	200.000.000,00	195.255.500,00	346.800.000,00	97,63
	Jumlah	200.000.000,00	195.255.500,00	346.800.000,00	97,63

Surplus/Defisit

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp302.026.000,00,- dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp159.308.326.320,21,-. Laporan keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp159.006.300.320,00,-.

Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2018 mencapai Rp155.888.376,42,-. Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	119.532.876,72	76.665.753,42	
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga -LO	183.488.000,00	58.245.000,00	
3	Lain-lain PAD Yang Sah		20.977.623,00	
	Jumlah	303.020.876,72	155.888.376,42	

5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2018 mencapai Rp98.097.391.697,53. Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
1	Beban Pegawai-LO	19.710.232.744,00
2	Beban Barang dan Jasa	72.030.096.217,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.357.062.736,53
	Jumlah	98.097.391.697,53

1. Beban Pegawai

Uraian	Realisasi Tahun 2018(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	11.177.972.927,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	8.377.969.677,00
Uang Lembur – LO	154.290.140,00
Jumlah	19.710.232.744,00

2. Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	533.351.313,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	6.921.939.600,00
Beban Jasa Kantor	27.153.343.134,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	181.588.400,00
Beban Cetak dan Penggandaan	2.544.178.550,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.004.188.048,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	588.785.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.031.695.500,00
Beban Makanan dan Minuman	2.612.138.900,00

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	185.550.000,00
Beban Pakaian Kerja	1.544.241.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	127.776.000,00
Beban Perjalanan Dinas	4.251.885.522,00
Beban Jasa Konsultasi	626.664.250,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	102.800.000,00
Beban Honorarium Non Pegawai	3.654.267.000,00
Beban Honorarium PNS	794.832.000,00
Beban Honorarium Non PNS	2.811.250.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.278.980.000,00
Beban Barang yang diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber dari DOKA	7.080.642.000,00
Jumlah	72.030.096.217,00

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.060.868.027,20
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.267.710.697,40
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.484.653,03
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
	Jumlah	6.357.062.736,53

Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2018 adalah Rp303.020.876,72,- dan Beban Tahun Anggaran 2018 adalah Rp98.097.391.697,53,-. Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp97.794.370.820,81,-.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp216.754.648.909,34,- Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2017 di Neraca (*Audited*).

B. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp97.794.370.820,81,- Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,00,- merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	Rp.	1.079.448.754,72
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	(1.050.042.190,00)
Koreksi Aset Lainnya	Rp.	0,00
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	Rp.	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp.	11.999.358,90
Jumlah	Rp.	333.456.322.999,36

Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	1.549.667,00	Rp.	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	962.000,00	Rp.	1.645.000,00
Piutang Pajak/Retribusi	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Piutang Lain-lain	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Sewa Dibayar Dimuka		0,00		0,00
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.		Rp.	
Persediaan	Rp.	36.615.209.740,15	Rp.	8.476.011.070,00
Total Aset Lancar	Rp.	36.617.721.407,15	Rp.	8.477.656.070,00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017	1.549.667,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.549.667,00,- pada tanggal 31 Desember 2018. Saldo Kas tersebut telah disetor pada tanggal 11 Januari 2019 merupakan Pengembalian TPK bulan Desember 2018 An. Diwan Fahlevi dan Pengembalian Gaji Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras (1 orang) Bulan Januari s.d September 2018 An. Muhammad, A. Md yang telah pensiun di bulan Oktober 2018.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017	962.000,00	1.645.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp962.000,00,- pada tanggal 31 Desember 2018. Saldo Kas tersebut merupakan Retribusi Museum Tsunami yang terjual melalui Aplikasi Gopay.

3. Piutang Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017	0,00	0,00

Saldo Piutang lain-lain sebesar Rp0,00,- pada tanggal 31 Desember 2018

4. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017	36.615.209.740,15	8.476.011.070,00

Persediaan sebesar Rp36.615.209.740,15 terdiri dari:

- a. Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp 89.673.330,00.
- b. Persediaan Bahan/Material sebesar Rp25.559.000,00
- c. Persediaan Barang Barang Lainnya sebesar Rp36.499.978.410,15

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor TU.028/193/2018 tanggal 31 Desember tahun 2018 daftar persediaan Barang adalah sebagai berikut :

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	Nilai
DINAS		
1.	Amplop Coklat Polos Besar	Rp 171.000
2.	Amplop Coklat Polos Kecil	Rp 57.000
3.	Amplop Linen Putih Kecil	Rp 78.500
4.	Amplop Linen Putih Sedang	Rp 105.000
5.	Amplop Putih Besar	Rp 175.000
6.	Ballpoint Balliner	Rp 480.000
7.	Ballpoint My Gell	Rp 240.000
8.	Ballpoint Parker Besi F-B	Rp 136.300
9.	Ballpoint Pilot BPT-P	Rp 132.000
10.	Ballpoint Uniball Signo	Rp 390.000
11.	Binder Clip No. 200	Rp 102.000
12.	Binder Clip No. 260	Rp 379.500
13.	Buku Ekspedisi	Rp 105.000
14.	Batere Besar	Rp 330.000
15.	Batere Alkaline Sedang	Rp 220.000
16.	Batere Alkaline Kecil	Rp 242.000
17.	Batere Wireless	Rp 660.000
18.	Buku Folio Bergaris	Rp 300.000
19.	Corection Pen Kertas	Rp 255.000
20.	Gunting Sedang	Rp 30.000
21.	Isolasi Lakban Besar	Rp 378.000
22.	Isolasi Lakban Kecil	Rp 207.000
23.	Isolasi Lakban Sedang	Rp 390.000
24.	Kertas HVS Folio F4 70 gram	Rp 3.560.000
25.	Kertas HVS Kwarto A4 70 gram	Rp 624.000
26.	Kertas Jeruk Folio	Rp 89.000
27.	Kertas Sampul Plastik Folio	Rp 98.000
28.	Kertas Post It Ukuran Kecil	Rp 270.000
29.	Kertas Post It Ukuran Sedang	Rp 390.000
30.	Kertas Post It Ukuran Besar	Rp 288.000
31.	Lem Fox	Rp 490.000
32.	Map Folder	Rp 650.000
33.	Mata Pisau Cutter (Kenko-L500)	Rp 63.000
34.	Pisau Cutter (KenkoL-500)	Rp 125.000
35.	Pelubang Kertas Sedang	Rp 423.000
36.	Pensil 2B	Rp 150.000
37.	Penggaris Besi	Rp 240.000

38.	Penggaris Plastik	Rp	100.000
39.	Spidol Super Color	Rp	500.000
40.	Spidol White Board	Rp	600.000
41.	Stabillo Boss	Rp	182.000
42.	Stip Penghapus (Steadler B-20)	Rp	80.000
43.	Tinta Aiflo Brother Biru	Rp	318.150
44.	Tinta Aiflo Brother Kuning	Rp	136.350
45.	Tinta Aiflo Brother Merah	Rp	318.150
46.	Tinta Brother Orisinil Hitam	Rp	4.060.000
47.	Tinta Brother Orisinil Warna	Rp	3.510.000
48.	Tinta Printer Toner 12A	Rp	600.000
49.	Tinta Printer	Rp	1.350.000

UPTD MUSEUM

1.	Kertas HVS F4 70 Gram	Rp	440.000
2.	Kertas Hvs A4 70 Gram	Rp	546.000
3.	Kertas Fasimilk	Rp	210.000
4.	Map Lucky	Rp	31.200
5.	Map Biasa	Rp	39.200
6.	Map Kawat	Rp	4.000
7.	Tinta Stempel	Rp	60.000
8.	Lem Fox	Rp	210.000
9.	Stabilo Bos	Rp	90.000
10.	Buku Tamu	Rp	60.000
11.	Balpoint Uniball Eye	Rp	12.000
12.	Spidol White Board	Rp	50.000
13.	Tinta Printer Hp Lanserjet 12A	Rp	1.500.000
14.	Tinta Printer	Rp	300.000
15.	Spidol(Super Color)	Rp	20.000

UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA

1.	Kertas HVS Kwarto A4 70 gram	Rp	160.000
2.	Kertas HVS Folio F4 70 gram	Rp	78.000
3.	Kertas Karton Manila	Rp	18.500
4.	Map Lucky	Rp	16.600
5.	Map Folder	Rp	17.000
6.	Map Report Foto Folio	Rp	10.000
7.	Anak Penjilid Kecil	Rp	16.500
8.	Lem Fox	Rp	28.000
9.	Ballpoint Boxy	Rp	26.000
10.	Binder Klip N0. 115	Rp	49.000
11.	Alat Pelobang Kertas Kenko N0 85	Rp	26.500
12.	Anak Penjilid Sedang No. 10	Rp	23.000
13.	Stabilo Bos	Rp	13.000
14.	Spidol Write Board	Rp	20.000
15.	Gunting JoYko Besar	Rp	21.000
16.	Isolasi Bening	Rp	5.000
17.	Isolasi Lakban	Rp	20.000
18.	Tinta Printer	Rp	400.000

Jumlah	Rp	30.018.150,00
---------------	-----------	----------------------

2) Persediaan Bahan Cetak

No.	Uraian	Nilai (Rp)
DINAS		
1.	Amplop Dinas Besar	Rp 240.000
2.	Amplop Dinas Kecil	Rp 2.160.000
3.	Blangko Disposisi	Rp 80.000
4.	Cendramata	Rp 7.065.000
5.	Cendramata Museum Tsunami	Rp 9.000.000

6.	Map Dinas	Rp	64.350
	UPTD MUSEUM	Rp	0,00
	UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA	Rp	0,00
Jumlah		Rp	18.609.350.00

3) Persediaan Alat Listrik dan elektronik

No.	Uraian		Nilai
DINAS			
1.	Cok Cabang 3	Rp	25.000
2.	Pitting Gantung	Rp	22.500
3.	Piting	Rp	150.000
4.	Lampu Emergency Surya L4301	Rp	67.500
5.	Lampu Emergency Surya L3001	Rp	141.000
6.	Lampu Sorot LED Philips 70 Watt	Rp	1.300.000
7.	Lampu Sorot LED Philips 70 Watt	Rp	1.750.000
8.	Lampu Philip TI 18 watt	Rp	540.300
9.	Lampu LED Panasonic 15 watt	Rp	990.000
10.	Lampu LED Panasonic 7 watt	Rp	1.092.000
11.	Staker	Rp	15.000
12.	Senter Emergency	Rp	1.863.200
13.	Wayer NYMHY 2,5 x 2 Eterna	Rp	520.300
14.	Wayer Gulung 25 M	Rp	645.750
15.	Wayer Gulung 4 M	Rp	170.000
16.	Wayer NYM 2 x 15	Rp	350.000
17.	Wayer NYM 2 X 075	Rp	240.000
18.	Timer	Rp	100.000
19.	Trafo TL 20 Watt	Rp	699.380
	UPTD MUSEUM	Rp	0,00
	UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA	Rp	0,00
Jumlah		RP	8.818.430.00

4) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

No.	Uraian		Nilai
DINAS			
1.	Alat Pel Lantai	Rp	600.000
2.	Baygon Cair	Rp	552.000
3.	Benang mesin potong rumput	Rp	200.000
4.	Cairan Pembersih Lantai	Rp	690.000
5.	Cairan Pembersih Kaca	Rp	56.000
6.	Cairan Pembersih Keramik	Rp	988.000
7.	Drum Air	Rp	625.000
8.	Gagang tolak air	Rp	510.000
9.	Gayung Air	Rp	585.000
10.	Kain lap meja	Rp	370.000
11.	Kain pel lantai	Rp	900.000
12.	Kain Lap Kuning Planel	Rp	448.000
13.	Kapur Barus	Rp	1.122.000
14.	Karbol lantai	Rp	420.000
15.	Keset Kaki Garuda	Rp	9.840.000
16.	Pengharum Ruangan	Rp	540.000
17.	Pewangi Ruangan	Rp	150.000
18.	Porstek	Rp	110.000
19.	Parang	Rp	360.000
20.	Pel Besar	Rp	575.000
21.	Masker (Arsip)	Rp	400.000
22.	Sapu Debu Kemonceng	Rp	465.000
23.	Sapu Laba-laba/panjang	Rp	200.000
24.	Sapu Lantai Plastik	Rp.	2.250.000

24.	Sapu Lidi	Rp.	75.000
24.	Sikat Lantai/WC pakai gagang	Rp.	629.000
24.	Sikat WC	Rp.	65.000
24.	Sodok sampah	Rp.	427.500
24.	Selang Air	Rp.	800.000
24.	Tisue	Rp.	2.505.000
24.	Tong Sampah	Rp.	200.000
24.	Tong Sampah Pakai Roda	Rp.	9000.000

UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA

1.	Cairan Pembersih Kaca	Rp	168.000
2.	Cairan Pembersih Lantai (SOS)	Rp	225.000
3.	Baygon	Rp.	48.000
4.	Pewangi Ruangan AC	Rp.	351.000
5.	Kain Lap KuninG Planel	Rp	57.400
6.	Kapur Barus	Rp	264.000
7.	Sapu Lidi	Rp.	15.000
8.	Sapu Lantai Plastik	Rp	250.000
9.	Sapu Debu Kemoceng	Rp	62.000
10.	Sikat Lantai Plastik	Rp	45.000
11.	Sikat Lantai Gagang	Rp	100.000
12.	Sikat Lobang Kloset	Rp	98.000
13.	Sodok Sampah	Rp	85.500
14.	Sapu Loteng	Rp	120.000
15.	Benang Nilon No. 300	Rp	300.000
16.	Cangkul	Rp	60.000
17.	Garuk Sampah	Rp	30.000
18.	Parang	Rp	130.000

UPTD MUSEUM

1.	Cairan Pembersih keramik	Rp	76.000
2.	Cairan Pembersih kaca	Rp	28.000
3.	Cairan Pembersih Lantai	Rp.	150.000
4.	Baygon	Rp.	48.000
5.	Kain Lap Kuning Panel	Rp	143.500
6.	Tissue	Rp	30.000
7.	Kapur Barus	Rp	66.000
8.	Pembersih Lantai Jumbo	Rp	120.000
9.	Sapu Lidi	Rp	150.000
10.	Sapu Lantai Plastik	Rp	200.000
11.	Sikat Lantai Gagang	Rp	100.000
12.	Sikat Lubang Kloset	Rp	112.000
13.	Keset kaki	Rp	540.000
14.	Sodok Sampah	Rp	28.500
15.	Sapu Loteng	Rp	360.000
16.	Lham	Rp	50.000
17.	Garok Sampah	Rp	30.000
18.	Sepatu Kerja	Rp	600.000

Jumlah	Rp	32.226.400,00
---------------	-----------	----------------------

5) Persediaan Bahan Kimia

No.	Uraian	Nilai
DINAS		
1.	Roundap	Rp 3.584.000
Jumlah		Rp 3.584.000,00

6) Persediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

No.	Uraian		Nilai
1.	Speaker	Rp	3.000.000
2.	Microphone	Rp	300.000
3.	C/P H.Lire	Rp	627.000
5.	C/P Piramyd	Rp	88.000
6.	Talam Acrilic	Rp	57.500
7.	Piring Makan Indokeramik	Rp	550.000
8.	P/C/ 9,5 Piramyd	Rp	217.500
9.	Sendok	Rp	244.000
10.	Gelas Islande	Rp	181.000
Jumlah		Rp	5.265.000,00

7) Persediaan Alat Laboratorium

No.	Uraian		Nilai
1.	Alat pengering naskah	Rp	600.000
Jumlah		Rp	600.000,00

8) Persediaan Barang Bercorak Kesenian

No.	Uraian		Nilai
UPTD MUSEUM			
1.	Gaseng	Rp	200.000
2.	Patok Lele	Rp	100.000
3.	Ketapel	Rp	300.000
4.	Layang- Layang	Rp	2.400.000
5.	Unit Beude Trieng	Rp	300.000
6.	Unit Permainan Tradisional Brucek Meutalo	Rp	300.000
7.	Unit Geulayang Kleung	Rp	600.000
8.	Unit Geulayang Buleun	Rp	800.000
9.	Unit Geulayang Capeung	Rp	700.000
10.	Unit Sawok Ulat	Rp	1.600.000
UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA			
1.	Stand Tunggal Guitar	Rp	760.000
2.	Strap	Rp	610.000
3.	Seruling	Rp	670.000
4.	Sarung Guitar	Rp	700.000
5.	Direct Injection	Rp	1.800.000
6.	Jack Mic	Rp	2.600.000
7.	Sarung Keyboard	Rp	650.000
8.	Sarung Ampli Guitar	Rp	1.020.000
Jumlah		Rp	16.110.000,00

b. Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

1) Persediaan Bangunan Gedung

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	36.020.554.410,15
Jumlah		36.020.554.410,15

2) Persediaan Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga lainnya	479.293.207.890,15
2		
Jumlah		479.293.207.890,15

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1. Aset Tetap	294.245.198.310,65	-
2. Aset Lainnya	-	-
Total Aset Tidak Lancar	294.245.198.310,65	

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2018 sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2017	Realisasi Belanja Modal TA 2018	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2018 setelah penyesuaian
1	Tanah	87.450.677.500,00	0,00	0,00	87.450.677.500,00
2	Peralatan dan Mesin	14.643.344.954,00	1.126.004.880,00	(4.481.263.366,00)	11.288.086.468,00
3	Gedung dan Bangunan	132.652.480.014,00	37.790.791.827,06	51.452.079.640,00	221.895.351.481,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	762.484.121,00	0,00	(123.998.000,00)	638.486.121,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.813.529.980,00	195.255.500,00	(1.548.977.002,00)	4.459.808.478,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(32.651.099.843,58)	0,00	1.163.888.106,17)	(31.487.211.737,41)
	JUMLAH	221.680.680.602,63	39.112.052.207,00	46.461.729.378,17	294.245.198.310,65

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017.	87.450.677.500,00	87.450.677.500,00

Tanah dengan rincian sebagai berikut:.

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	87.450.677.500,00	87.450.677.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Reklasifikasi dari Aset tetap lainnya		
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	87.450.677.500,00	87.450.677.500,00

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017.	17.724.957.356,00	14.643.344.954,00

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Berat

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2018 dan 2017.	23.845.000,00	0,00

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		0,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		5.080.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	30.125.000.000	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		5.080.000,00
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi Antar Aset Tetap		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	6.280.000,00	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	23.845.000,00	0,00

2) Alat-alat Angkutan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2018 dan 2017.	1.706.883.480,00	2.770.469.514,00

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	2.888.469.514,00	2.421.593.514,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		199.320.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset tetap	6.659.480,00	149.556.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	1.188.245.514,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	9.539.000	
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.706.883.480,00	2.770.469.514,00

3) Alat-alat Bengkel dan Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bengkel dan Ukur per 31 Desember 2018 dan 2017.	9.300.000,00	10.300.000,00

Alat-alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	10.575.000,00	10.300.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	16.000.000,00	32.000.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:		
- Hibah ke Kab/Kota		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	16.000.000,00	32.000.000,00
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	1.275.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	9.300.000,00	10.300.000,00

1. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2018 yaitu Rehab Tiang Baliho (Lokasi di Bandara SIM dan Lampriet) 2 Unit Rp.16.000.000
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Alat-Alat Bengkel ke Rambu-rambu berupa 2 Unit Rehab Tiang Baliho (Lokasi di Bandara SIM dan Lampriet) Rp 16.000.000,-

4) Alat Pertanian dan Peternakan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2018 dan 2017.	0,00	31.800.000,00

Alat-alat Pertanian dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	31.800.000,00	31.800.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	31.800.000,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	31.800.000,00

5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2018 dan 2017.	5.937.792.997,00	10.405.112.940,00

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	8.051.108.311,00	8.961.231.440,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	747.529.880,00	1.281.871.500,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	10.046.000,00	44.580.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		7.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya		179.900.000,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	102.425.630,00	69.470.000,00
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	2.757.525.674,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	10.939.890,00	

Penambahan Nilai Aset Tetap Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu terdiri dari:

1. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Komputer yaitu 2 unit UPS sebesar Rp7.450.000,00,-.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya dari Barang Bercorak Kebudayaan/Kebudayaan/Olahraga ke alat-alat kantor dan rumah Tangga yaitu 1 Unit Tape Recorder Rp2.596.000,-

Pengurangan Nilai Aset Tetap Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu terdiri dari :

1. Belanja Modal pada Alat Kantor Rumah Tangga direklas ke Alat Angkutan berupa Baggage Trolley 3 Unit Rp6.659.480,00,-
2. Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio sebesar Rp60.763.950,00,- terdiri :
 - Kamera Digital 2 Unit Rp36.987.000,-
 - Tripod 1 Unit Rp4.086.950,-
 - Microphone/Wireless Mic 4 Unit Rp6.600.000,-
 - Microphone Cable 4 Unit Rp2.464.000,-
 - Microphone/Wireless Mic 1 Unit Rp660.000,-
 - Digital LED Running Text 1 Unit Rp9.966.000,-
3. Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat kedokteran dan Kesehatan berupa Senter 8 Unit Rp1.863.200,-
4. Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Komputer sebesar Rp33.139.000,00,- terdiri dari :
 - Server 1 Unit Rp6.471.450,-
 - Rak Server 1 Unit Rp4.688.750,-
 - Switch 2 Unit Rp6.156.800,-
 - Portable Eksternal 4 Unit Rp12.012.000,-
 - Kabel UTP 2 Unit Rp3.810.000,-

6) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2018 dan 2017.	233.930.450,00	1.406.392.500,00

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	920.953.500,00	1.262.022.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		74.900.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	60.763.950,00	69.470.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat Studi dan Komunikasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	740.763.000,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	7.024.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	912.523.500,00	1.406.392.500,00

Penambahan Nilai Aset Tetap Alat-Alat Studio dan Komunikasi yaitu terdiri dari:

1. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp60.763.950,00,- terdiri dari :
 - Kamera Digital 2 Unit Rp 36.987.000,-
 - Tripod 1 Unit Rp 4.086.950,-
 - Microphone/Wireless Mic 4 Unit Rp 6.600.000,-
 - Microphone Cable 4 Unit Rp 2.464.000,-
 - Microphone/Wireless Mic 1 Unit Rp 660.000,-
 - Digital LED Running Text 1 Unit Rp 9.966.000,-

7) Alat-alat Kedokteran

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat kedokteran per 31 Desember 2018 dan 2017.	0,00	0,00

Alat-alat kedokteran dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Alat kedokteran terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	1.470.500,00	
• Pengurangan aset tetap Alat Kedokteran terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	1.470.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	

8) Alat-alat Laboratorium

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2018 dan 2017.	133.863.441,00	19.270.000,00

Alat-alat laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	252.060.841,00	
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat laboratorium terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat laboratorium terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	116.697.500,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	1.499.900,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	133.863.441,00	

9) Alat Persenjataan/Keamanan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
--------	------------------------------	------------------------------

Merupakan saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2018 dan 2017.	3.740.000,00	0.00
--	---------------------	-------------

Alat persenjataan/keamanan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Alat persenjataan/keamanan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	5.192.000,00	
• Pengurangan aset tetap Alat persenjataan/keamanan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	1.452.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.740.000,00	

10) Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Komputer per 31 Desember 2018 dan 2017.	1.799.173.100,00	0.00

Alat Komputer dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	362.475.000,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	33.139.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	2.922.587.100,00	
• Pengurangan aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	7.450.000,00	
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	1.510.041.100,00	
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	1.536.900,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.799.173.100,00	

1. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu 2 unit UPS sebesar Rp7.450.000,00,-.
2. Penambahan Nilai Aset Tetap Komputer dari Alat Kantor Rumah Tangga sebesar Rp33.139.000,00 terdiri dari :
 - Server 1 Unit Rp 6.471.450,-
 - Rak Server 1 Unit Rp 4.688.750,-
 - Switch 2 Unit Rp 6.156.800,-
 - Portable Eksternal 4 Unit Rp 12.012.000,-
 - Kabel UTP 2 Unit Rp 3.810.000,-

11) Alat Keselamatan Kerja

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Alat keselamatan kerja per 31 Desember 2018 dan 2017.	0,00	0,00

Alat keselamatan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap keselamatan kerja terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	968.000,00	
• Pengurangan aset tetap alat keselamatan kerja terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	968.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	

12) Rambu-rambu

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan Alat Rambu-rambu per 31 Desember 2018 dan 2017.	1.420.588.000,00	0,00

Alat Rambu-rambu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Alat Rambu-rambu terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	16.000.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	1.661.144.000,00	
• Pengurangan aset tetap Alat Rambu-rambu terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	256.586.000,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.420.558.000,00	

Penambahan Nilai Aset Tetap Rambu-Rambu dari Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu Rehab Tiang Baliho (Lokasi di Bandara SIM dan Lampriet) 2 Unit Rp16.000.000,00,-

13) Peralatan Olah Raga

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan Alat-alat Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2018 dan 2017.	19.000.000,00	0,00

Alat-alat Peralatan Olah Raga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Peralatan Olah Raga terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	19.000.000,00	

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aset tetap Alat-alat Peralatan Olah Raga terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomtable 		
Saldo akhir setelah penyesuaian	19.000.000,00	

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017.	221.895.351.481,06	132.652.480.014,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2018 dan 2017.	207.324.564.914,24	125.371.922.577,00

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	125.371.922.577,00	41.153.599.077,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	32.531.736.457,24	21.415.447.000,00
- Hibah		63.122.750.000,00
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	264.177.137,00	226.680.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	22.149.130.203,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya		108.707.500,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		597.761.000,00
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	27.289.165.550,00	

- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya		57.500.000,00
- Ekstracomtable	584.182.500,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	207.324.564.914,24	125.371.922.577,00

Selisih belanja modal tahun anggaran 2018 dengan aset sejumlah Rp286.704.360,00,- yaitu kekurangan bayar untuk pekerjaan penataan objek wisata babah Kuala/pulau kapok (DAK) sehingga menjadi tunggakan di tahun 2018, sementara bidang aset telah mencatatnya di tahun 2017 karena pekerjaan fisiknya sudah 100%.

2) Bangunan Monumen

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2018 dan 2017.	5.197.205.369,82	7.280.557.437,00

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	7.280.557.437,00	5.393.740.437,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	5.259.055.369,82	1.633.792.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	264.177.137,00	590.261.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	2.320.611.103,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya		39.000.000,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		376.236.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	2.145.323.000,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	343.577.500,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	5.197.205.369,82	7.280.557.437,00

3) Bangunan Menara

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Menara per 31 Desember 2018 dan 2017.	154.520.000,00	

Bangunan Menara dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	426.386.000,00	
• Pengurangan aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	271.866.000,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	154.520.000,00	

4) Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2018 dan 2017.	1.689.602.884,00	

Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal		
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	2.600.512.884,00	
-		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	910.910.000,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.689.602.884,00	

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017.	638.486.121,00	762.484.121,00

1) Bangunan Air (Irigasi)

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2018 dan 2017.	145.100.000,00	167.100.000,00

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	167.000.000,00	167.000.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	22.000.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	145.100.000,00	167.100.000,00

2) Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2018 dan 2017.	270.758.000,00	325.756.000,00

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	325.756.000,00	325.756.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	54.998.000,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	270.758.000,00	325.756.000,00

3) Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017.	222.628.121,00	269.628.121,00

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	269.628.121,00	269.628.121,00
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable	47.000.000,00	
Saldo akhir setelah penyesuaian	222.628.121,00	269.268.121,00

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017.	4.459.808.478,00	5.813.529.980,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku dan Perpustakaan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2018 dan 2017.	2.690.125.500,00	2.551.536.800,00

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	2.779.556.800,00	2.459.014.300,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		193.630.000,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	37.243.000,00	57.500.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	228.020.000,00	
• Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap	113.860.000,00	158.607.500,00
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	631.926.800,00	
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.690.125.500,00	2.551.536.800,00

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2018 dan 2017.	1.769.682.978,00	3.261.993.180,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	3.261.993.180,00	3.138393.180,00
• Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018	195.255.500,00	346.800.000,00
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		218.900.000,00

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	569.184.812,00	4.300.000,00
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.769.682.978,00	3.261.993.180,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017.	0	0

g. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017.	31.487.211.737,41	32.651.099.843,60

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Peralatan dan Mesin	8.143.036.490,89	11.124.026.775,46
-Alat-alat angkutan	1.136.573.553,14	1.995.605.871,20
-Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.650.000,00	4.120.000,00
-Alat Pengolahan Pertanian	0,00	31.800.000,00
-Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.001.812.937,75	9.092.500.904,26
- Bangunan dan Gedung	23.262.608.420,77	21.427.780.995,08
-Bangunan Gedung	22.627.425.660,54	21.268.473.602,20
-Bangunan Menara	7.726.000,00	0,00
-Bangunan Monumen	245.119.162,01	159.307.392,88
-Tugu Titik Kontrol/Pasti	423.415.709,46	
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81.566.825,75	99.292.073,06
-Bangunan air dan irigasi	21.765.000,00	20.387.499,99
-Instalasi	43.104.716,67	51.062.662,00
-Jaringan	16.697.109,08	27.841.906,07
Saldo akhir setelah penyesuaian	31.487.211.737,41	32.651.099.843,60

2. Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017.	3.021.752.748,90	4.980.000,00

Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017.	4.980.000,00	4.980.000,00

Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017.	3.021.752.748,90,00	0,00

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017.	428.349,467,34	394.423.886,06

1. Pendapatan Diterima dimuka lainnya sebesar Rp4.646.575,34,- yaitu pendapatan sewa kantin UPTD Museum Aceh sebesar Rp2.323.287,67,- berdasarkan Kontrak Sewa Kantin UPTD Museum Aceh No.TU.032/957/2018 senilai Rp4000.000,00 mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019, dan pendapatan sewa kantin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp2.323.287,67,- berdasarkan Kontrak Sewa Kantin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh No.TU.032/1161/2018 senilai Rp4000.000,00 mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019.
2. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp280.381.250,00,- yaitu utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS (Prestasi Kerja) sebesar 70% yang belum dibayarkan pada Bulan Desember 2018 dikarenakan kurang anggaran di tahun berjalan.
3. Utang Belanja Barang dan Jasa, Terdiri dari:
 - a. Utang Telpon : Rp7.454.180,00,-.
 - b. Utang Air : Rp15.361.365,00,-.
 - c. Utang Listrik : Rp110.506.097,00,-.
 - d. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp10.000.000,00,- karena salah mata anggaran Pekerjaan Pemeliharaan Taman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp333.456.322.999,36,-

5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI

Telah diterapkan pelaporan Berbasis AkruaI dengan dilakukannya Perhitungan Akumulasi Penyusutan, Perhitungan Kewajiban, Pendapatan dibayar dimuka serta Nilai Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bergabung sejak dikeluarkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2007, terletak di jalan Tgk.Chik Kuta Karang No.03 Banda Aceh. Kegiatan dinas beserta dua UPTD (Museum dan Taman Budaya) dipimpin bapak Drs. Amiruddin, M.Si, sebagai Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh No.PEG.821.22/03/2018 sejak tanggal 01 Maret 2018 yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah (Sekda), menggantikan Bapak Drs. Reza Fahlevi, M.Si yang di lantik menjadi Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.

Jumlah pegawai per 31 Desember 2018 sebanyak 186 orang. Yaitu Dinas 128 orang, UPTD Museum Aceh 33 orang, UPTD Taman Seni dan Budaya 25 orang.

Tenaga kontrak 109 orang. Terdiri dari Dinas 17 orang, UPTD Museum Aceh 11 orang, UPTD Taman Seni Budaya 26 orang, Museum Tsunami 47 orang dan Lapangan Golf 8 orang. Jumlah Tenaga Bakti 6 orang, terdiri dari Dinas sebanyak 3 orang, UPTD Museum Aceh 0 (kosong), UPTD Taman dan Seni Budaya 3 orang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mempunyai tugas Melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota;
5. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (*UPTD*);
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Bidang Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya.

Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa.

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata.

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar.

Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata.

UPTD Museum Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.

Koleksi museum Aceh tergolong atas tiga klasifikasi besar, adalah koleksi anorganik, organik dan campuran. Klasifikasi tersebut terbagi lagi dalam 10 jenis disiplin ilmu yaitu

1. Geologika adalah Koleksi yang merupakan objek penelitian ilmu geologi dan mempunyai 48 buah koleksi.
2. Biologika adalah Koleksi yang merupakan objek penelitian ilmu biologi yang berupa hewan yang sudah diopset. Biologika mempunyai 218 buah koleksi.
3. Etnografika adalah Koleksi Hasil Budaya atau Benda yang menggambarkan identitas suatu etnis. Etnografika mempunyai 1943 buah koleksi.
4. Arkeologika adalah Koleksi tinggalan arkeologi, sejarah dan masa prasejarah sampai masuknya pengaruh budaya barat. Arkeologika mempunyai jumlah koleksi sebanyak 366 buah.
5. Historika adalah koleksi yang pernah digunakan dan berhubungan dengan suatu peristiwa (sejarah) yang berkaitan dengan suatu organisasi masyarakat. Historika mempunyai 380 buah koleksi.
6. Numismatika dan Heraldika adalah koleksi yang berupa mata uang dan alat tukar yang sah, sedangkan Heraldika adalah koleksi berupa tanda jasa , lambing dan tanda perangkat resmi termasuk cap. Numismatika dan Heraldika mempunyai 1108 buah koleksi.
7. Filologika adalah koleksi yang berkaitan dengan filologi, berupa naskah kuno yang ditulis tangan (manuskrip) atau menguraikan suatu peristiwa. Filologika mempunyai jumlah koleksi 1704 buah koleksi.
8. Keramonologika adalah koleksi yang berupa barang pecah belah seperti keramik yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu yang tinggi. Keramonologika mempunyai 454 buah koleksi.
9. Senirupa adalah koleksi yang berupa barang pecah belah seperti keramik yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu yang tinggi. Senirupa mempunyai koleksi sebanyak 404 buah.
10. Teknologika adalah Koleksi yang menggambarkan teknologi atau perkembangannya dan hasil produksi yang dibuat secara massal oleh suatu industri/ pabrik. Teknologika mempunyai koleksi sebanyak 3 buah.

Selanjutnya dapat mengunjungi web Museum Aceh : museum.acehprov.go.id

UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya,

sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.

Visi dan Misi Pemerintah Aceh :

Visi : Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

Misi :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;**
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. **Membangunkan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;**
9. **Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.**
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Kebudayaan dan Kepariwisata terdapat 3 (tiga) Misi yang berkaitan dengan Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu : **Misi 2, Misi 8 dan Misi 9** .

Dengan slogan "*The Light of Aceh*" Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pariwisata yang Berwawasan Budaya Aceh yang Islami.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan segala kemampuan yang ada diharapkan dapat mewujudkan pariwisata Aceh yang berbudaya sebagai sektor unggulan dan memberdayakan semua potensi daerah dalam meningkatkan Perekonomian rakyat.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 atas pengelolaan keuangan daerah.

